

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi zakat secara optimal memiliki kiprah yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil, serta makmur. Zakat dalam pendidikan bukanlah hal yang baru, telah sangat banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-program kontribusi dalam pendidikan¹. Dalam konsepnya zakat merupakan pemberian sebagian harta pada orang tertentu yang telah ada kriterianya dan sudah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: *“erta dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”*.²

Ayat perintah diatas ditunjukkan pada mereka (Bani Israil), perintah utama untuk mereka adalah untuk melaksanakan sholat Dan laksanakanlah sholat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Tunaikanlah zakat, untuk mensucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang di berikan, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yaitu orang muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Konsep zakat pada intinya memiliki beberapa makna yaitu, sebagai hak dan nafaqah. Diketahui juga bahwa definisi zakat yang berbentuk ma'rifahnya dalam Al-Qur'an telah disebutkan banyaknya 30 kali.³ Hal tersebut menyatakan bahwa zakat sangat dianjurkan bagi umat Islam.

Rukun islam ketiga yakni zakat, peranan berzakat dilakukan bila telah terpenuhinya syarat- syarat amal antara lain ialah telah menggapai satu nishab, serta telah genap satu tahun. Harta yang harus di zakatkan harus baik (harta halal), bukan yang kurang bagus(harta haram). Jadi, bila harta yang di punya kurang bagus untuk dirinya sendiri hingga tidak bisa di zakatkan selain bila harta itu yang menurutnya itu bagus

¹ Dini Fakhriah, *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Bekasi Cerdas*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), 2.

² QS. Al-Baqarah (2):4

³ Ali Ridlo, 2014. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Al-‘Adl, 7(1): 119-137.

dan pantas dipakai. Nyatanya Allah Maha Kaya lagi Maha Baik atas semua kondisi dan suasana alhasil tidak menginginkan nafkah (zakat) itu buat yang berhak menerimanya.⁴ Zakat merupakan bagian dari dini pendapatan pada masyarakat yang berkecukupan sebab itu harus diserahkan pada yang berkuasa, untuk membasmi kemiskinan dalam rukun islam zakat tidak bisa diserahkan pada mereka yang harus berzakat dan haram ketetapanannya, melainkan mereka yang sesuai pada patokan 8 kalangan asnaf.

Zakat ialah anutan yang mendasari bertumbuh-kembangnya suatu daya sosial ekonomi pemeluk Islam. Semacam 4 rukun Islam yang lain, ajaran menaruh sebagian format yang kompeks mencakup privat- publik, vertikal-horizontal, dan ukhrawi- duniawi. Nilai- nilai itu ialah prinsip pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang menyeluruh.⁵ Zakat berpotensi untuk pemeluk Islam yang diatur supaya membagikan keselamatan untuk sesama bila bisa dimaksimalkan dengan bagus dengan cara pengumpulan maupun pemberdayaannya, sebab pangkal anggaran yang berarti yakni zakat.⁶

Pemeluk islam menginginkan agar pengaplikasian zakat bisa di jalani dengan bagus serta nyata bersumber pada syariat islam. Pemerintah, terhitung ulama dan ilmuwan telah semaksimal mungkin berupaya agar aplikasi zakat segera terlaksana. Rancangan oprasional aplikasi zakat bisa di aktualisasikan cocok dengan kemajuan dan perbutuhan warga era saat ini. Melaksanakan pemberdayaan zakat dengan cara maksimal(dimulainya dini pemetaan informasi muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan anggaran atau barang amal, pembagian anggaran atau barang amal, pemetaan serta pencatatan penerima zakat) yang senantiasa diupdate, dilema perekonomian spesialnya Mengenai kekurangan keuangan warna negeri kita bakal menemukan enjeksi solutif, selaku

⁴ Yusuf Qardawi, *hukum zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), hlm 122-123

⁵ Sudirman, *Zakat DalamP usaran Arus Moderitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 1.

⁶ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba"ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta : Raja Grafito Persada, 2006), hlm 1

akhirnya kita bakal memandang lahirnya warga yang aman dari bidang ekonomi.⁷

Diamati dari pemikiran agama zakat ialah sesuatu tonggak (rukun) islam yang letaknya sebanding dengan syahadat, sholat, puasa dan haji.⁸ Zakat ialah perlengkapan tolong sosial mandiri yang sebagai peranan akhlak untuk orang banyak guna menolong mereka yang miskin serta terbengkalai yang tidak sanggup membantu dirinya sendiri walaupun memakai seluruh skenario jaminan sosial yang ada.⁹

Zakat maksudnya ibadah māliyah yang mempunyai format dan peranan sosial ekonomi ataupun pemerataan anugerah Allah serta pula diucap dengan kebersamaan sosial, statment rasa manusiawi serta kesamarataan, memperkuat perkerabatan Islam, pengikat kelompok pemeluk dan bangsa, begitu juga pengikat batin antara kalangan kaya dengan miskin serta selaku penghilang jurang yang jadi pemisah antara kalangan yang kokoh dengan yang lesu. Bagi al-Syathibi dalam (Aibak, 2015), tujuan zakat yaitu sebagai alat dalam mencapai kemaslahatan manusia.¹⁰

Kemampuan yang diserahkan Allah serta tidak sempat memberikannya pada insan lain, ialah anugerah berfikir serta ide yang dapat membuat kemanfaatan apabila dikelola dengan cara maksimal. Namun, orang dalam menggunakan keahlian akal pikirannya berbeda- beda, terkait penggunaan hingga mana orang itu mau mempertajam keahlian akalnya buat berfikir. Oleh kerennya Allah menyuruh hambanya buat berlatih untuk tingkatan kemampuan serta lebih mengekspor. Salah satu badan yang menyalurkan program zakat pendidikan

⁷ Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh*. Jurnal Al-Idarah, (Vol. 1, No. 1, 2017) hlm 131.

⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)* (Jakarta: PT Elex Medi a Komputindo, 2016), hlm. 15.

⁹ Warren E. Ilchman, dkk, *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*, (Jakarta: CSRC Religion and Culture), 2006, h.5.

¹⁰ Kutbuddin Aibak, (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqasyid Al-Syariah. AHKAM, 3(2):199-218.

guna menolong orang yang kurang sanggup guna meneruskan pendidikan.¹¹

Sebagian aspek yang menarik dari pemakaian zakat produktif ialah pada aspek pembelajaran. Pemanfaatan zakat di aspek pembelajaran yakni aktivitas pemanfaatan yang nyaris dijalani di setiap badan zakat yang terdapat di Indonesia. Berartinya pembelajaran guna anak usia dini amatlah jadi aspek penting menjadikannya wujud basis energi orang yang pintar serta berpendidikan besar. Tetapi, banyaknya warga yang mengalami kesulitan ekonomi menyebabkan anak-anak mereka terpaksa berhenti bersekolah, bahkan ada juga yang tidak mampu sama sekali untuk duduk di bangku sekolah..

Instumen ekonomi yang tercantum dalam islam sebagian antara lain ialah perputaran harta lewat zakat. Zakat salah satu rukun islam yang maksudnya realisasi sosial yang menjegah penimbunan kekayaan cuma pada orang kaya serta pula menghasilkan alat yang sempurna, guna mengaitkan sang banyak serta sang miskin. Dan berperan membuat adat-“ukhuwwah Islamiyyah” sama pemeluk mukmin.¹²

Guna menjegah penumpukan kekayaan maka penyaluran zakat yang baik dan benar sangat di perlukan. Penyaluran zakat dapat di artikan menjadi kegiatan penyelenggaraan upaya penyaluran zakat kepada mustahiq. Beasiswa termasuk salah satu penyaluran zakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi di bidang Pendidikan. Dimana beasiswa tersebut menjadikan sosuli bagi warga negara berprestasi atau kurang relatif mampu dalam hal materi.

Sesuai dengan Undang-Undang No: 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 yaitu: organisasi yang terbentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat

¹¹ Fadilah, A dan A Sukma, *Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Bdzang Amil Zakat Nasional (Baznas)* Kota Bogor, Jurnal Syarikah P (Volume 2 No.2 2016) 283-284)

¹² M. Thoriq H dan Imam haryadi, *Analisis Of The Impact Of Zakat Funds Distribution To Mustahiq*, jurnal islam ekonomi, (volume 1 no. 3 2018), 80-91

(LAZ).¹³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan kiprah serta umat Islam di Jawa Tengah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pembentukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sinkron dengan Surat Gubernur Nomer 451/0116 perihal permohonan pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.¹⁴

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dilahirkan berdasarkan kebutuhan, serta harapan dari masyarakat untuk mengelola dan menyalurkan ZIS yang baik, jelas, dan terpercaya. Sehingga rakyat juga merasa aman dan damai dalam memberikan zakatnya agar dikelola oleh BAZNAS. Berdasarkan peristiwa hal tersebut, BAZNAS beserta Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, jujur, kemanfaatan, keadilan, kepastian aturan, terintegrasi serta akuntabilitas. Kepala Umum BAZNAS Jawa Tengah dan BAZNAS Kabupaten Semarang juga berusaha memaksimalkan pemerolehan dana zakat. pemerolehan dan zakat semakin meningkatnya dana pertahunnya yaitu, pada tahun 2017 zakat sebesar Rp. 1.054.228.413, infaq sebesar Rp. 1.981.086.728. Pada tahun 2018 pemerolehan dana zakat sebesar Rp. 1.312.495.268, infaq sebesar Rp. 1.988.984.367. Pada tahun 2019 pemerolehan dana zakat sebesar Rp. 1.418.474.880, infaq sebesar Rp. 2.316.035.499. Menurut pencapaian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Semarang mempunyai potensi yang sangat baik dalam pemerolehan dana zakat¹⁵.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Tengah sudah menyerahkan beasiswa Pertama kali tahun 2019 bagi mahasiswa IAIN Kudus dengan jumlah kuota yaitu

¹³ Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17.

¹⁴ Brosur BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

¹⁵ Zidni Nabila f, wawancara oleh penulis, 18 November 2021

sebanyak 30 mahasiswa.¹⁶ Penerima beasiswa baznas ini terdiri atas mahasiswa jenjang sarjana(S1). Tiap mahasiswa menerima Rp. 3,5 juta untuk S1. Program Bantuan beasiswa tersebut diberikan melalui rekening tabungan yang diberikan setiap tahun. Untuk penggunaannya sesuai kebutuhan mahasiswa yang bersangkutan. Para mahasiswa penerima beasiswa ini wajib mengumpulkan laporan berupa hasil studi, keterangan aktif mahasiswa, kwitansi penggunaan beasiswa.

Mahasiswa menerima program beasiswa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, akan penggunaannya hanya untuk kebutuhan perkuliahan dengan bukti pembayaran yang asli dengan salinan diberikan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Mahasiswa akan melaksanakan tugas/kuliah/belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 setiap semester sampai lulus dalam maksimal 8 semester untuk Strata 1 (S1). Selain itu penerima sedang tidak menerima beasiswa dari lembaga lain.¹⁷ jika dikemudian hari ternyata terbukti menerima beasiswa, penerima beasiswa wajib bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima berasal BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Tidak hanya dituntut mendapatkan angka akademik yang bagus mahasiswa pemeroleh program beasiswa pula dituntut memiliki watak yang bagus. Dalam perihal ini mahasiswa diperlukan bisa legal serupa hukum dan tatacara yang legal baik dilingkungan kampus ataupun di kawasan. penduduk. Mahasiswa diucap selaku ujung tombak pergantian bangsa, mahasiswa diserahkan tanggung jawab yang amat. besar bakal masa depan bangsa yang lebih bagus. Selaku bnetuk dalam mewujudkan perihal itu mahasiswa diwajibkan bersikap baik supaya esoknya dapat khasiat untuk lngkugan. sekitar bahkan dari mahasiswa itu sendiri.

. Bersumber pada. hasil dari penjelasan diatas kalau BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai andil berarti dalam mengatur anggaran zakat alhasil bisa menolong keselamatan warga eksklusifnya aspek pembelajaran serta

¹⁶ Undangan Penerima Beasiswa Baznas Bagi Mahasiswa IAIN Kudus Tahun 2021.

¹⁷ Undangan Penerima Beasiswa Baznas Bagi Mahasiswa IAIN Kudus Tahun 2021.

sebab kesuksesan dalam pengurusan ini pula terpikat guna menelaah lebih dalam wujud skripsi dengan kepala karangan **”Manajemen Pengelolaan Beasiswa Baznas Oleh Mahasiswa Iain Kudus Tahun 2019”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus riset ini merujuk serta mengacu pada manajemen pemanfaatan beasiswa baznas kepada mahasiswa IAIN Kudus serta disalurkan lewat program beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep maqoshid zakat fiqih islam dalam perspektif Yusuf Qardawi ?
2. Apa tujuan pemberian Beasiswa Baznas Provinsi Jawa Tengah?
3. Sejauhmana Manajemen Pengelolaan Dana Beasiswa Baznas oleh mahasiswa IAIN Kudus tahun 2019 ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dekkripsi mendalam tentang konsep maqoshid zakat fiqih islam dalam perspektif Yusuf Qardawi?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pemberian Beasiswa Baznas Provinsi Jawa Tengah terhadap mahasiswa IAIN kudus angkatan 2019 ?
3. Untuk mendeskripsikan Sejauhmana Manajemen Pengelolaan Dana Beasiswa Baznas oleh mahasiswa IAIN Kudus tahun 2019 ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik sevara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan cara teoritis riset ini diharapkan bisa jadi rancangan aplikasi pengetahuan dalam Daya guna pemberian beasiswa baznas kepada mahasiswa IAIN Kudus yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa membagikan data pada para dosen, mahasiswa serta golongan akademis yang lain.
- b. Selaku materi data untuk warga dalam Pemanfaatan Anggaran Zakat yang disalurkan langsung lewat program primadona beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tenga.
- c. Materi amatan guna meluaskan pengetahuan serta menaikkan data dalam aspek zakat serta waqaf.

F. Sistematika Penulisan

Penataan penyusunan skripsi dimaksudkan guna memperoleh cerminan dan garis- garis besar dari tiap- tiap bagian ataupun yang silih berkaitan, alhasil bakal didapat riset yang analitis serta alami. Selanjutnya ini merupakan penataan penyusunan skripsi yang bakal pengarang susun:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel dan daftar singkatan.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Menjelaskan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran lainnya.

